

7

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR

TENTANG

KERJASAMA PENANGGULANGAN TUNGGAKAN REKENING LISTRIK
DAN PENCURIAN ENERGI LISTRIK

Pada hari Ini, hari Senin, tanggal 24 bulan Januari tahun dua ribu lima, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Hj. Anwar Subaglo, SE., MM., Rektor Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan A. Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang selanjutnya dalam NOTA KESEPAKATAN ini disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Ari Agus Sallim, MM., General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto km. 7,3 Sei Raya Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) nomor 51-55.sku/020/DIR/2000 tanggal 4 Mei 2000, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, untuk selanjutnya dalam NOTA KESEPAKATAN ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menandatangani terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa tunggakan rekening listrik dan pencurian energi listrik baik langsung maupun tidak langsung merugikan PLN dan masyarakat.
- b. bahwa untuk menanggulangi tunggakan rekening listrik dan pencurian energi listrik, PLN memerlukan bantuan dari berbagai pihak.
- c. bahwa sesuai dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengabdian kepada Masyarakat), Universitas Tanjungpura bersedia bekerjasama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, khususnya dalam membantu menanggulangi tunggakan rekening listrik dan pencurian energi listrik di daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Penanggulangan Tunggakan Rekening Listrik dan Pencurian Energi Listrik yang ditandatangani bersama pada tanggal 14 Oktober 2004 dan telah berakhir tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Lingkup Kesepakatan

PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam menanggulangi tunggakan rekening listrik dan pencurian energi listrik, dengan menyediakan bantuan tenaga untuk membantu melaksanakan pemutusan aliran listrik terhadap para penunggak rekening listrik dan melakukan operasi Penciriban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta sosialisasinya.

Pasal 2

Penyediaan Bantuan Tenaga

Penyediaan bantuan tenaga untuk PIHAK KEDUA dimaksud pada pasal 1 Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PIHAK KESATU berupa bantuan tenaga Civitas Akademika dan Mahasiswa Universitas Tanjungpura yang akan ditetapkan kemudian melalui surat penugasan dari PIHAK KESATU.

Pasal 3

Pasal 3

Jumlah Bantuan Tenaga

Jumlah bantuan tenaga ditentukan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kebutuhan yang akan diinformasikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

Mekanisme Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Mekanisme pelaksanaan dengan mengikuti tata cara dan peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Manajer Unit PLN setempat.
3. Manajer Unit PLN setempat melakukan evaluasi setiap bulan atas hasil pelaksanaannya kemudian melaporkannya kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Honor/Upah dan Biaya

1. Mahasiswa yang diperbantukan diberikan honor/upah oleh PIHAK KEDUA. Besarnya honor/upah akan ditetapkan lebih lanjut pada saat pelaksanaan.
2. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan Ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Jangka Waktu

Nota Kesepakatan Ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2005 terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

Penutup

Demikian Nota Kesepakatan Ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setelah dibubuhi meteral secukupnya ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

